



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154

Telepon (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135

Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

SURAT EDARAN

NOMOR: 054 /UN40.R1/KM.01/2021

TENTANG

KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH DAN ATAU TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Dengan merujuk pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 / M / 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
4. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
5. Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
6. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 052 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
9. Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Dalam Implementasi Mbkm Edisi – II tahun 2021;

serta memperhatikan usulan dari berbagai pihak untuk memberi penghargaan kepada mahasiswa program sarjana (S-1) yang memiliki prestasi pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), dan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta menghasilkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi/bereputasi, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dengan ini memutuskan bahwa karya tulis ilmiah yang dimaksud dapat menjadi pengganti skripsi dan atau tugas akhir program sarjana (S-1) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional minimal Sinta 3 dan atau jurnal internasional bereputasi minimal Q-4
2. Artikel ditulis atas nama sendiri tanpa anggota;
3. Dalam proses penyusunan artikel, mendapat bimbingan dari dua orang dosen pembimbing yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus daerah
4. Jurnal sebagaimana yang dimaksud point (1) memiliki ruang lingkup kajian yang sebidang dengan program studi mahasiswa;

5. Materi artikel dinyatakan layak pada ujian sidang yang terjadwal sebagaimana penyelenggaraan ujian sidang skripsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah yaitu diuji oleh 3 orang dosen penguji.
6. Mahasiswa yang bersangkutan bersedia membuat surat pernyataan bahwa tugas akhir skripsi yang menjadi kewajibannya bersedia dikonversi oleh artikel sebagaimana yang dimaksud dalam surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap surat edaran ini.

Rektor



Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP 196202081986011002

